



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 246/P/SK/HT/2006**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT STUDI**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 84 Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pusat Studi;
- b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 283/P/SK/HT/2004 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pembubaran Pusat Studi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Penyelenggaraan Pusat Studi sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pusat Studi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002 – 2007;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 01-K/SK/MWA/2004 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2003-2007;
2. Hasil Lokakarya Pusat Studi tentang Penyelenggaraan Pusat Studi tanggal 15 Juli 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT STUDI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Universitas.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah organisasi di Universitas yang bertugas untuk mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memberi masukan berupa konsep pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.
5. Pusat Studi adalah unit kerja Universitas dalam bidang penelitian yang bersifat multi, lintas atau inter disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berdasar misi tertentu.
6. Misi Pusat Studi adalah pernyataan yang memberikan identitas atau pembeda sebuah Pusat Studi dengan Pusat Studi lainnya, serta menjelaskan nilai dan prioritas organisasi Pusat Studi.
7. Unsur Pimpinan Pusat Studi adalah Kepala, Sekretaris dan/atau Wakil Kepala.
8. Bidang Keahlian Pusat Studi adalah lingkup kegiatan spesifik yang dilakukan dan dikembangkan oleh Pusat Studi secara multi, lintas, atau interdisipliner yang untuk pelaksanaannya satu Pusat Studi dapat menyelenggarakan kajian dalam beberapa bidang keahlian.
9. Peneliti adalah peneliti Pusat Studi yang memiliki kemampuan mendukung misi Pusat Studi.
10. Kegiatan multi disiplin adalah suatu kegiatan yang menggunakan perspektif beberapa disiplin ilmu.
11. Kegiatan lintas disiplin adalah suatu kegiatan yang menggunakan kerangka pendekatan satu disiplin ilmu utama yang didukung oleh beberapa disiplin ilmu lain.
12. Kegiatan inter disiplin ilmu adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada kerangka pendekatan yang telah dirusutamakan menjadi disiplin ilmu baru oleh beberapa disiplin ilmu lain.
13. Aset adalah semua harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak habis pakai dan dapat dinilai dengan satuan mata uang pada saat tertentu serta memiliki manfaat di masa yang akan datang.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Pusat Studi berkedudukan di bawah Universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

Pembentukan Pusat Studi bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni secara multi, lintas atau inter disiplin untuk mewujudkan visi Universitas sebagai universitas riset (*research university*) yang bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka, berorientasi pada kepentingan bangsa dan berdasarkan Pancasila.

BAB III
MISI, BIDANG KEAHLIAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pusat Studi harus memiliki misi tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multi, lintas atau inter disiplin.
- (2) Misi dan bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 menjadi dasar pembeda antara Pusat Studi yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. Penelitian, studi dan/atau kajian yang bersifat multi, lintas atau inter disiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya, dan/ atau
 - c. pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni sesuai bidang keahliannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Studi:
 - a. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri; dan
 - b. mengembangkan kemampuan profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi.

Pasal 6

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni sesuai misi dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan peneliti Pusat Studi secara perorangan maupun kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d. mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi;
- e. mengusahakan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat;
- f. menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Universitas; dan
- g. menyediakan fasilitas penelitian bagi penelitian akhir mahasiswa Pascasarjana.

Pasal 7

Pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi oleh peneliti-peneliti Pusat Studi; dan
- c. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan memberikan pendampingan, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada misi dan bidang keahlian Pusat Studi yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat madani; dan
- b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

Tata Cara Pembentukan Pusat Studi

- (1) Pembentukan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan Pusat Studi sebagai berikut:
 - a. usulan naskah akademik diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang staf pengajar yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas yang berbeda;
 - b. usulan naskah akademik harus menunjukkan misi dan bidang keahlian yang menjadi pokok perhatian Pusat Studi;
 - c. usulan tersebut diajukan kepada Rektor untuk selanjutnya Rektor membentuk Tim Penilai kelayakan usulan;
 - d. berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Tim Penilai, Rektor dapat menghentikan atau meneruskan usulan tersebut kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
 - e. Rektor menetapkan pembentukan Pusat Studi dalam Surat Keputusan setelah memperoleh persetujuan Senat Akademik.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan atas isi naskah akademik yang sekurang-kurangnya mencakup: Latar Belakang, Visi, Misi, Bidang Keahlian, Tujuan, Program, Kegiatan, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Pendanaan, dan Keberlanjutan.

Pasal 10

Tim Penilai

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c bersifat Ad-hoc yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi, dan ahli dalam bidang yang terkait.
- (2) Tim Penilai ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi

- (1) Pusat Studi membuat Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi yang merupakan hasil kesepakatan unsur pimpinan dan Tim Ahli Pusat Studi.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi memuat tentang mekanisme pengelolaan, hak dan kewajiban, serta tata hubungan antar unsur organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi diajukan oleh Kepala Pusat Studi untuk mendapatkan persetujuan Rektor.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Organisasi Pusat Studi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Tim Ahli;
 - d. Unit Penunjang Administrasi; dan
 - e. Unit lain yang dianggap perlu.
- (2) Apabila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Kepala sesuai dengan kebutuhan Pusat Studi.

Pasal 13

Kepala, Wakil Kepala dan Sekretaris Pusat Studi

- (1) Kepala Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Kepala dan/atau Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Kepala Pusat Studi.
- (3) Wakil Kepala dan/atau Sekretaris Pusat Studi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Studi.
- (4) Masa jabatan Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris Pusat Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

Tugas Kepala Pusat Studi

Kepala Pusat Studi bertugas:

- a. memimpin dan mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencapaian tujuan dan misi Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. menyusun Rencana Strategik serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Pusat Studi untuk disetujui dan disahkan oleh Rektor;
- c. menyampaikan laporan tahunan kepada Pimpinan Universitas;
- d. memasyarakatkan layanan Pusat Studi di lingkungan Universitas untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan;
- e. melaksanakan penjaminan mutu penelitian, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi.

Pasal 15

Syarat – Syarat

Persyaratan menjadi Kepala Pusat Studi sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, prestasi kerja dan disiplin kerja;
- b. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan misi dan bidang keahlian Pusat Studi;
- c. memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kerjasama; dan
- d. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dipilih atau ditetapkan sebagai Kepala.

Pasal 16

Tata Cara Pemilihan Kepala Pusat Studi

- (1) Dua (2) orang calon Kepala dipilih dalam rapat Pusat Studi yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya Kepala, Sekretaris, dan setengah dari jumlah Tim Ahli.
- (2) Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Studi atau pejabat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Apabila pimpinan rapat dicalonkan sebagai Kepala Pusat Studi maka pimpinan rapat ditentukan secara musyawarah di antara peserta rapat.
- (4) Bagi Pusat Studi yang baru didirikan, pimpinan rapat ditentukan secara musyawarah di antara pengurus Pusat Studi.
- (5) Mekanisme pemilihan ditentukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi, kecuali bagi Pusat Studi baru.
- (6) Dua (2) orang calon yang terpilih diajukan kepada Rektor untuk dilakukan pemilihan dan mendapatkan persetujuan.
- (7) Rektor membentuk Tim Khusus yang terdiri atas unsur Pimpinan Universitas, Senat Akademik dan Majelis Guru Besar untuk melaksanakan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.
- (8) Apabila dalam proses pemilihan Tim Khusus tidak menyetujui kedua calon terpilih, Pusat Studi melakukan pemilihan ulang untuk memilih 2 (dua) calon yang lain dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
- (9) Apabila dalam 2 (dua) kali pemilihan calon terpilih tidak disetujui oleh Tim Khusus atau Pusat Studi tidak berhasil menetapkan calon Kepala yang baru, maka Rektor berhak menunjuk Kepala Pusat Studi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan yang kedua.
- (10) Penetapan Kepala dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

Pemberhentian Kepala Pusat Studi

Kepala Pusat Studi diberhentikan oleh Rektor karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rapat Pusat Studi yang khusus diadakan untuk itu;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; atau
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Tugas Wakil Kepala

Tugas Wakil Kepala Pusat Studi adalah:

- a. membantu Kepala Pusat Studi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut yang efektif dan efisien terhadap kebutuhan dan keluhan pengguna layanan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.

Pasal 19

Tugas Sekretaris Pusat Studi

Sekretaris Pusat Studi bertugas melakukan koordinasi tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 20

Pemberhentian Wakil Kepala dan Sekretaris

Wakil Kepala dan Sekretaris diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya; atau
- b. atas usulan Kepala Pusat Studi.

Pasal 21

Tim Ahli

- (1) Anggota Tim Ahli Pusat Studi ditetapkan oleh Rektor untuk tugas dan jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan usulan Kepala Pusat Studi.
- (2) Tim Ahli Pusat Studi beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan sarjana strata 1 dan berasal dari beberapa disiplin ilmu.
- (3) Anggota Tim Ahli diberhentikan oleh Rektor karena:
 - a. berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - b. usulan Kepala Pusat Studi berdasarkan hasil keputusan rapat yang khusus diadakan untuk itu;

Pasal 22

Tugas Tim Ahli Pusat Studi adalah membantu Kepala Pusat Studi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni secara multi dan lintas disiplin dalam mewujudkan tujuan dan misi Pusat Studi.

Pasal 23

Tugas Unit Penunjang Administrasi

Tugas Unit Penunjang Administrasi adalah melaksanakan fungsi penyediaan informasi dan pemasaran layanan, administrasi keuangan dan kepegawaian, dan tugas-tugas kesekretariatan Pusat Studi.

Pasal 24

- (1) Semua unsur organisasi Pusat Studi dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungannya dengan unit-unit pengguna layanan Pusat Studi di lingkungan Universitas dan pihak lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan unsur organisasi Pusat Studi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang garis pengendalian dan pertanggungjawaban sehari-hari dalam pelaksanaan tugas masing-masing unsur organisasi diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Pusat Studi.

**BAB VI
HUBUNGAN ANTAR- LEMBAGA**

Pasal 25

- (1) Hubungan antara Pusat Studi dengan Lembaga lain di Universitas mengacu kepada Ketetapan Rektor.
- (2) Setiap kerjasama dengan lembaga lain dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama itu harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan sepengetahuan Rektor.

**BAB VII
EVALUASI DIRI**

Pasal 26

Pusat Studi wajib melaksanakan evaluasi diri guna memantau, mengukur dan menganalisis kinerja Pusat Studi agar:

- a. sesuai dengan rencana dan kualitasnya dapat terus ditingkatkan;
- b. diselenggarakan dengan suatu sistem manajemen mutu; dan
- c. efektif dalam melaksanakan sistem manajemen mutu berdasarkan standar mutu yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Tata Cara Evaluasi

- (1) Evaluasi diri dilakukan setiap tahun dengan mengisi borang sebagai acuan evaluasi.
- (2) Proses evaluasi melibatkan unsur-unsur organisasi Pusat Studi.
- (3) Setiap dokumen hasil evaluasi dikendalikan oleh Unit Penunjang Administrasi.
- (4) Pusat Studi wajib melaporkan hasil evaluasi diri kepada Rektor.

**BAB VIII
ASET**

Pasal 28

- (1) Aset Pusat Studi yang diperoleh dari sumber manapun merupakan aset universitas.
- (2) Aset Pusat Studi dikelola, dipelihara, dan dikembangkan oleh pengurus Pusat Studi dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan misi Universitas dan tugas serta fungsi Pusat Studi.
- (3) Penyalahgunaan aset Pusat Studi dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB IX
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 29

- (1) Pusat-Pusat Studi dapat bergabung atau digabung dengan Pusat Studi lain dengan cara:
 - a. melebur dengan membentuk Pusat Studi baru; atau
 - b. menggunakan nama salah satu Pusat Studi.
- (2) Pusat-Pusat Studi bergabung atau digabung karena persamaan misi, memiliki kedekatan bidang keahlian, efisiensi pembiayaan, atau keinginan Pusat Studi.
- (3) Dengan penggabungan ini segala hak dan kewajiban serta aset Pusat Studi semula dialihkan pengelolaannya ke Pusat Studi hasil penggabungan.

- (4) Penggabungan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan pelaksanaannya melibatkan Pengurus Pusat Studi terkait berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 30

Pusat Studi dapat dibubarkan antara lain karena:

- a. bertentangan atau menyimpang dari misi dan tujuan pendirian;
- b. kinerja Pusat Studi tidak menunjukkan kemajuan yang berarti;
- c. keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- d. penggabungan ke lembaga baru.

Pasal 31

- (1) Rektor mengadakan rapat khusus yang membahas tentang pembubaran Pusat Studi.
- (2) Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, dan c.
- (3) Dalam hal jumlah yang hadir tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila setelah penundaan peserta yang hadir tetap tidak terpenuhi, Rapat dapat dilaksanakan.
- (5) Rektor menetapkan pembubaran Pusat Studi dengan Keputusan Rektor setelah diadakan audit internal dan mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

Pasal 32

Pengalihan Pengelolaan Aset

- (1) Dalam hal Pusat Studi dinyatakan bubar, semua aset Pusat Studi dialihkan pengelolaannya ke Universitas.
- (2) Segala kewajiban yang timbul sebagai akibat pembubaran Pusat Studi menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Studi yang dibubarkan.

BAB X

PERUBAHAN NAMA

Pasal 33

Tata cara perubahan nama Pusat Studi sebagai berikut:

- a. usulan perubahan nama diajukan oleh Ketua dan unsur dalam organisasi Pusat Studi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang staf pengajar yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) fakultas yang berbeda;
- b. usulan perubahan nama harus menunjukkan misi dan bidang keahlian yang menjadi pokok perhatian Pusat Studi dengan nama yang baru;
- c. usulan tersebut diajukan kepada Rektor untuk selanjutnya Rektor membentuk Tim Penilai kelayakan usulan;
- d. berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Tim Penilai, Rektor dapat menghentikan atau meneruskan usulan tersebut kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
- e. Rektor menetapkan perubahan nama Pusat Studi dalam Surat Keputusan setelah memperoleh persetujuan Senat Akademik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pusat Studi atau dengan sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Pusat Studi atau dengan sebutan lain yang telah ada bertentangan dengan Peraturan ini, paling lambat 4 (empat) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Selama tidak ditentukan lain, pelaksanaan ketentuan menurut Peraturan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 283/P/SK/HT/2004 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Juni 2006

Rektor,



Prof. Dr. Sofian Effendi

9